

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu; pertama adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat, kedua bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah.¹

Bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya,² sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 32/2014.

¹ Nugroho, Riant D, *Otonomi, Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 109

² Frenadin Adegustara, Syofiarti, dan Titin Fatimah, “Kontribusi Pajak Daerah dan kontribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daerah Provinsi Sumatera Barat)”, 2009, *Jurnal Ilmiah*, hlm. 1

Perubahan kebijakan pemerintah daerah menjadi suatu landasan bagi pemerintah daerah terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah untuk menggali potensi pendapatan daerah masing-masing khususnya pendapatan asli daerah, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Sebenarnya, jika pemerintah daerah memiliki sistem perpajakan daerah yang memadai, maka daerah dapat menikmati pendapatan dari sistem pajak yang cukup besar.³

Pajak dan retribusi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Karena dengan pajak dan retribusi, pemerintah dapat membiayai pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sehingga mekanisme pengawasan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah perlu diatur sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

Pemungutan retribusi merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kota Singkawang. Hal ini dikarenakan retribusi memiliki jumlah dan peran yang cukup signifikan dalam keuangan daerah. Selain itu pajak dan retribusi daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan

³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, 2009, hlm. 153

pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak dan retribusi daerah.

Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Singkawang dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah-daerah secara merata, maka berdasarkan hal tersebut dilakukan pula pendayagunaan aparatur pemerintah di daerah dalam pelaksanaan dan pengamanannya diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik.

Peranan pengawasan pendapatan asli daerah sangat penting untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam peranannya guna membiayai pembangunan daerah. Dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah dalam hal pendanaan adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain. Agar otonomi dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai,

pemerintah wajib memberikan pembinaan. Misalnya, dengan pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, pengawasan, bimbingan, pelatihan dan evaluasi. Disamping itu pemerintah juga wajib memberikan fasilitas yang berupa kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur utama PAD. Sumber-sumber Pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah itu sendiri terdiri atas:

- a. Hasil Pajak Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah;
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah;
- d. Pendapatan Asli daerah yang sah.

Pada sumber pendanaan diatas, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam struktur

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari pembayaran pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu potensi yang bernilai tinggi bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu melalui retribusi yang dikenakan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan usaha kecil seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi masyarakat bawah yang tetap berjalan dalam lingkup perekonomian mandiri, yang sering dilakukan perorangan dengan skala kecil. Secara umum yang dimaksud dengan usaha kecil perorangan adalah perusahaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak merupakan badan hukum atau persekutuan, diurus dan dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarganya yang terdekat, keuntungan perusahaan benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi nafkah hidup sehari-hari pemiliknya, setiap usaha dagang berkeliling, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.⁴

Kota Singkawang sekarang ini terdapat banyak pedagang kaki lima (PKL) yang dikenakan Retribusi. Baik PKL yang berada di kios-kios dalam pasar maupun PKL yang menggunakan bahu jalan atau di sekitaran wilayah pasar

⁴ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm. 195-196.

dengan berbagai jenis dan rupa bentuk peralatan yang digunakan untuk menjajakan barang dagangannya. Seiring dengan pertumbuhan PKL tersebut, maka dibutuhkan suatu peraturan yang tepat untuk menetapkan kriteria-kriteria dan pengenaan retribusi pada PKL. Pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 menyebutkan kriteria wajib retribusi pelayanan pasar yakni, orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum pelayanan pasar, artinya setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan pasar, dikenakan wajib retribusi. Pemerintah Kota Singkawang juga mengambil retribusi kepada pedagang kaki lima yang dianggap telah memenuhi unsur dari peraturan daerah tersebut. Dengan demikian pemaknaan kriteria wajib retribusi tersebut menurut pemerintah kota singkawang PKL yang berada disekitar kawasan pasar, bahu jalan atau trotoar juga dapat dikenakan wajib retribusi.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan mengkaji lebih jauh atas permasalahan diatas dengan membuat judul penelitian **Peran Retribusi Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Singkawang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pedagang kaki lima (PKL) merupakan wajib Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Singkawang ?
2. Bagaimana kontribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota singkawang ?
3. Apakah faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Singkawang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) ?

C. Tujuan penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis wajib retribusi pelayanan pasar terhadap pedagang kaki lima (PKL) berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2011 di Kota Singkawang.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi retribusi yang di ambil dari Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota singkawang.
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Singkawang dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli daerah Melalui sektor retribusi pedagang kaki lima (PKL).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu atau menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara khususnya hukum pajak dan retribusi.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah dalam melakukan penerapan pajak khususnya pajak restoran yang dikenakan kepada pedagang kaki lima, bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman atau masukan dalam melakukan pembayaran pajak restoran yang dikenakan kepada pedagang kaki lima tersebut.